

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1963
TENTANG
DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri sejauh mengenai Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri;
- b. bahwa untuk mencapai penghidupan yang layak bagi ke manusia didalam tata masyarakat sosial Indonesia khu susnya untuk Pegawai Negeri perlu adanya sekuritas sosial;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) sekuritas sosial tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah;
- d. bahwa sebagai salah satu usaha kesejahteraan tersebut perlu dibentuk Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk menjamin adanya pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Pegawai Negeri pada saat-saat menghadapi kesukaran atau keperluan penting yang mendesak dalam kehidupannya sehari-hari;
- e. bahwa Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri tersebut dapat diadakan antara lain dari sebagian hasil, potongan wajib 10%, (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri yang dijalankan sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14).

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 1960 No, 338/M.P./1960;
2. surat-surat edaran Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1961 No. 13404/60, No. 13405/60, tanggal 1 Juli 1961 No. 131/U.P./1961 dan tanggal 6 Juli 1961 No. 15617/1961.

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
3. pasal 16 dan pasal 23 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri(Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14).

Mendengar :

musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

BAB 1.

Tentang pembentukan dan kedudukan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Sebagai salah satu usaha penyelenggaraan kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah, diadakan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Dana yang dipergunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Pegawai Negeri serta keluarganya dalam hal menghadapi kesukaran atau keperluan penting yang mendesak dalam kehidupannya sehari-hari.

Pasal 2.

Menteri yang disertai Urusan Pegawai, yang menguasai dan mempertanggung-jawabkan Dana, mengatur lebih lanjut tata-kerja Dana dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

- (1) Untuk memberi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pekerjaannya membimbing dan mengawasi serta menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan Dana, Menteri yang disertai Urusan Pegawai membentuk Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana, yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah dan wakil-wakil organisasi/gabungan organisasi Pegawai Negeri.
- (2) Tata-kerja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana diatur lebih lanjut oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

BAB II.

Tentang Keuangan Dana.

Pasal 4.

- (1) Keuangan Dana diperoleh dari
 - a. 3/10 (tiga persepuluh) bagian dari hasil potongan wajib 10% (sepuluh persen) gaji pokok Pegawai Negeri tiap bulan yang dijalankan sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14),
 - b. sebagian dari cadangan tujuan serta keuntungan-keuntungan lain dari Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang didapatkan berdasarkan pasal 20 Peraturan-Pemerintah No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 21),
 - c. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Keuangan Dana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang menurut Peraturan

Pemerintah yang bersangkutan disetorkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, di sisihkan dan dipindahkan atas nama Menteri yang disertai Urusan Pegawai pada Dinas Giro dan Cek Pos, yang untuk selanjutnya bertugas menyimpan dan melakukan segala pem bayaran atas beban Dana.

- (3) Sebagian dari keuangan Dana, yaitu yang diperoleh dari hasil potongan wajib gaji pokok Pegawai Negeri mengenai masa dari tanggal 1 Juli 1961 hingga tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, disediakan khusus sebagai modal permulaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ditentukan pada pasal 7.
- (4) Keuangan Dana termaksud pada ayat (1) pasal ini di perlakukan sebagai keuangan yang dikuasai oleh Negara.

BAB III.

Tentang hak-hak Peserta Dana.

Pasal 5.

- (1) Pegawai Negeri atau pejabat lain yang menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14) diwajibkan menabung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokoknya tiap bulan, adalah Peserta Dana dan berhak atas pemberian bantuan-bantuan sosial sebagai ditentukan lebih lanjut pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Kedudukan sebagai Peserta Dana berlaku mulai tanggal pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri/ pejabat Negara lain seperti dimaksudkan pada ayat (1), dan berakhir pada tanggal pemberhentiannya sebagai Pegawai Ne geri/pejabat Negara.

BAB IV.

Tentang hak-hak Peserta Dana.

Pasal 6.

- (1) Peserta Dana berhak atas jaminan/bantuan sosial dalam hal-hal:
 - a. isterinya atau suaminya meninggal dunia, sebesar tiga kali gaji pokok bulanan yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa bantuan itu berjumlah serendah-rendahnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah- dan setinggi-tingginya Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b. anaknya (anak sah atau yang disahkan menurut hukum) meninggal dunia, sebesar satu kali gaji pokok bulanan yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa bantuan itu berjumlah serendah-rendahnya Rp. 400,- (empat ratus ru piah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
 - c. peserta atau isterinya melahirkan anak, sebesar satu kali gaji pokok bulanan yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa bantuan itu berjumlah serendah-rendahnya Rp. 400,- (tempat ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
 - d. peserta bujangan kawin untuk pertama kali, sebesar satu kali gaji pokok bulanan yang diterimanya, dengan keten tuan bahwa bantuan itu berjumlah serendah-rendahnya Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
 - e. kesukaran-kesukaran lain, yang jenisnya dan besarnya bantuan akan diatur lebih

lanjut oleh Menteri yang di serahi Urusan Pegawai.

- (2) Perhitungan jumlah-jumlah bantuan sebagai ditetapkan pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk waktu dua tahun, dihitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan untuk seterusnya jumlah-jumlah tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.

Pasal 7.

- (1) Setelah bantuan-bantuan tersebut pada pasal 6, kepada Peserta Dana yang menghadapi kesukaran, sehingga perlu mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang mendesak dan melampaui batas-batas kemampuannya, dapat diberikan pin jaman uang dari Keuangan Dana dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman uang termaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.

BAB V.

Tentang Badan Penyelenggara Dana pembayaran bantuan.

Pasal 8.

- (1) Pengurusan dan pengeluaran Dana dalam rangka Undang-undang Pokok Kepegawaian, termasuk dalam bagian tugas "Badan" yang mengurus kesejahteraan pegawai yang dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).
- (2) Sebelum susunan tugas dan kekuasaan badan yang dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, administrasi dan penyelenggaraan usaha-usaha Dana, dijalankan oleh "Badan Penyelenggara Dana Kesejahteraan Pegawai Pusat", - selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Pusat - yang dibentuk oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.
- (3) Badan-badan/Instansi-instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, diwajibkan membaantu Badan Penyelenggara Pusat dalam penyelenggaraan tugasnya serta mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk dari Badan Penyelenggara Pusat itu.

BAB VI.

Tentang permintaan dan penyelenggaraan pembayaran bantuan.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan tentang cara mengajukan permintaan dan pelaksanaan pembayaran bantuan-bantuan tersebut pada pasal 6, ditetapkan oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai setelah mendengar Dinas Giro dan Cek Pos.

Pasal 10.

- (1) Pejabat yang dikuasakan menerbitkan cek untuk pembayaran bantuan, segera mengirimkan surat permintaan yang bertalian dengan penerbitan cek tersebut kepada Badan Penyelenggara

- Pusat dan Biro Tata-usaha Kepegawaian dari Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta.
- (2) Untuk keperluan pengawasan, surat permintaan termaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan lengkap mengenai peserta yang berkepentingan serta tentang kejadian yang telah menimbulkan haknya atas pembayaran bantuan.
 - (3) Jika kemudian ternyata bahwa yang bersangkutan tidak berhak atas bantuan yang dibayarkan, maka jumlah uang yang ditermannya itu wajib ddisetor kembali sekaligus.

BAB VII.

Tentang tanggung-jawab atas penyelenggaraan usaha-usaha dana.

Pasal 11.

- (1) Pemimpin Badan Penyelenggara Pusat bertanggung-jawab terhadap Menteri yang disertai Urusan Pegawai atas jalannya administrasi dan penyelenggaraan pekerjaan pengurusan Dana.
- (2) Badan Penyelenggara Pusat wajib menyampaikan laporan berkala tentang perhitungan hasil usaha dan kegiatan pekerjaan pengurusan Dana kepada Menteri yang disertai Urusan Pegawai pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 12.

Tanpa mengurangi ketentuan pada pasal 11 ayat (1), setiap pejabat Pemerintah yang karena melakukan perbuatan melawan hukum ataupun karena melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya dalam hubungan penyelenggaraan Dana, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Dana., diwajibkan mengganti kerugian tersebut menurut prosedur dan tata-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap tuntutan ganti-rugi mengenai keuangan Negara.

BAB VIII.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 13.

Hal-hal yang masih perlu ditetapkan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 14.

Kekuasaan Menteri yang disertai Urusan Pegawai dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diserahkan kepada Menteri lain.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri", dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1963
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1963
tentang
DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI.

UMUM

Sesuai dengan maksud pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar serta pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/ 1960, Pemerintah berkeinginan untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang kesejahteraan yang ditujukan kepada mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dalam keseluruhannya.

Khusus bagi golongan pegawai negeri usaha-usaha yang sejalan dengan tujuan tersebut dapat dijalankan dalam rangka penyelenggaraan urusan Kepegawaian Negara berdasarkan Undang-undang Pokok Kepegawaian tahun 1961 No. 18 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.263). Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dalam Undang-undang tersebut memberi cukup kemungkinan untuk mewujudkan sekuritas sosial bagi para pegawai negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah.

Adapun berdasarkan peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku hingga sekarang, para pegawai negeri yang menghadapi kesukaran seperti kematian istri atau anaknya atau harus mengadakan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran penting yang mendesak dan melampaui batas-batas kemampuannya, dan lain lain sebagainya tidak mendapat jaminan/bantuan atas beban Kas Negara.

Berhubung dengan hal itu, maka dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan pegawai negeri dirasa perlu diadakan suatu Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk menjamin adanya pemberian bantuan-bantuan sosial kepada pegawai negeri serta keluarganya jika mereka dalam kehidupannya sehari-hari menghadapi kesukaran-kesukaran seperti disebut diatas ini.

Untuk maksud itu, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan memperuntukkan sebagian dari hasil tabungan wajib pegawai negeri sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari gaji pokok tiap bulan yang telah dijalankan sejak tanggal 1 juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No.14), guna Dana Kesejahteraan termasuk diatas.

3/10 (tiga persepuluh) bagian dari hasil potongan wajib 10% (sepuluh perseratus) gaji pokok pegawai tiap bulan itu dipergunakan untuk Dana, dan uang pegawai itu (3% dari gaji

pokoknya tiap bulan) yang disetor dalam Dana, bersifat iuran dari masing-masing pegawai yang dibayarkan secara gotong-royong untuk dana itu.

Berdasarkan pembayaran iuran itu maka pegawai yang bersangkutan berhak atas jaminan/bantuan sosial atas beban Dana dalam hal menghadapi kesukaran-kesukaran sebagai disebut pada pasal 6 dan pasal 7 peraturan ini.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas. Pasal 1.

Cukup jelas. Pasal 2.

Cukup jelas. Pasal 3.

Cukup jelas. Pasal 4.

Cukup jelas. Pasal 5

Pasal 6.

Yang dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf d dengan peserta bujangan, ialah mereka yang belum pernah kawin.

Ketentuan pada ayat (2) diadakan berhubung perhitungan penerimaan dan pengeluaran Dana, yang dijadikan Dasar ketetapan-ketetapan pada ayat (1) pasal ini, belum dapat dilakukan atas dasar bahan-bahan dokumentasi kepegawaian yang lengkap.

Cukup jelas Pasal 7.

Pasal 8.

Karena pelaksanaan administrasi Dana disalurkan melalui instansi-instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah, maka demi kelancaran penyelesaian soal-soal seharusnya Badan Penyelenggara Dana mendapat bantuan penuh dari badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam penyelenggaraan tugasnya.

Cukup jelas. Pasal 9.

Cukup jelas. Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Pasal 12.

Yang dimaksud pada pasal ini dengan peraturan tentang tuntutan ganti-rugi mengenai keuangan negara, ialah ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 74 dan pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).

Pasal-pasal 13 dan 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No.16.

Diketahui :
Menteri/Pd. Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1963/16; TLN NO. 2530